PERMENSOS NOMOR 184 TAHUN 2011

TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

BAB V PASAL 15

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Persyaratan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melakukan pendaftaran adalah harus memiliki :

- 1. Surat Keterangan Terdaftar dari KESBANGPOL Kota Tanjungpinang.
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 3. Keterangan domisili dari lurah setempat
- 4. Struktur organisasi lembaga
- 5. Nama, alamat, nomor telepon pengurus dan anggotanya
- 6. Program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial
- 7. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan (Anggaran)
- 8. Sumber daya manusia
- 9. Kelengkapan sarana dan prasarana

SYARAT DAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

A. SYARAT

Persyaratan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melakukan pendaftaran adalah harus memiliki :

- 1. Surat Keterangan Terdaftar dari KESBANGPOL Kota Tanjungpinang.
- 2. Surat Permohonan
- 3. Foto Copy KTP
- 4. Foto Copy NPWP
- 5. Foto Copy Akte Notaris
- 6. Foto Copy KEMENHUM HAM
- 7. Foto Copy Buku Tabungan
- 8. Profil Lembaga
- 9. Hard Copy dan Soft Copy Formulir A, B dan C
- 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 11. Keterangan domisili dari lurah setempat
- 12. Struktur organisasi lembaga
- 13. Nama, alamat, nomor telepon pengurus dan anggotanya
- 14. Program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial
- 15. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan (Anggaran)
- 16. Sumber daya manusia
- 17. Kelengkapan sarana dan prasarana

B. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)

- Pengurus LKS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran kepada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
- 2. Permohonan Pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
 - Pemeriksaan Berkas Persyaratan LKS
 - Peninjauan, Penelitian dan Verifikasi ke Lokasi LKS.
- 3. Dinas Sosial dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon setelah dilakukan Telaahan, Penelitian, dan Verifikasi atas permohonan dimaksud.
- 4. Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:
 - Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan
 - LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesejahteraan Sosial.
- 5. Dalam hal permohonan diterima, Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar LKS.